

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita senantiasa ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena curahan rahmat serta karunianya kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kerjo dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kinerja pengawasan pada rangkaian tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tidak lupa pula kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Forkompincam Kecamatan Kerjo, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwas Kelurahan / Desa (PKD) se Kecamatan Kerjo atas dedikasi dan kerjasamanya, keluarga, teman dan sahabat yang selama ini memberikan spirit dan support dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepengawasan.

Kami sungguh berharap laporan ini bisa berguna pada tujuan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan tentang kepemiluan. Dan dapat membantu menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan pengawasan pemilu di masa datang.

Kami juga sadar bahwa pada laporan ini tetap ditemukan banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, kami benar-benar berharap adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan yang hendak kami tulis di masa yang akan datang, menyadari tidak ada suatu hal yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif.

Kami berharap laporan akhir ini bisa dimengerti oleh setiap pihak terutama untuk para pembaca. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati.

Karanganyar, 24 April 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS ADHOC ..	2
a. Tugas Panwaslu Kecamatan	2
a. Wewenang Panwaslu Kecamatan	3
b. Kewajiban Panwaslu Kecamatan.....	4
C. GAMBARAN SINGKAT PELAKSANAAN PEMILU DIKECAMATAN KERJO	5
D. KONDISI WILAYAH KERJO SECARA UMUM	10
a. Profil Kecamatan Kerjo	10
b. Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kerjo	11
E. HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D HASIL DI WILAYAH KECAMATAN KERJO.....	12
a. Presiden.....	12
b. DPR RI.....	13
c. DPD	14
d. DPRD Provinsi.....	15
e. DPRD.....	16
F. KEJADIAN MENARIK DALAM PEMILU DI WILAYAH KECAMATAN KERJO 17	
Kejadian Peristiwa Menarik yang Terjadi di Tingkat Kecamatan Kerjo	17
BAB II	20
SUMBERDAYA MANUASIA DAN ORGANISASI	20
A. PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN	20
a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa.	20
b. Data Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kerjo	22
c. Sekilas Tentang Panwaslu kecamatan Kerjo.....	23
d. Pergantian Antar Waktu (PAW)	24
e. Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kerjo	24

B. PEMBENTUKAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA	26
a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa.	26
b. Jumlah Kebutuhan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Kerjo	28
C. PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	30
a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PTPS	30
a. Jumlah Kebutuhan Pengawas TPS di Kecamatan Kerjo	34
b. Masa Perpanjangan Pendaftaran	35
D. PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUASIA	39
E. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN	41
BAB III	44
KERJA PENCEGAHAN	44
A. Kerja Kerja Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan	44
BAB IV	56
KERJA PENGAWASAN	56
A. Kerja Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan	56
B. Bentuk-Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan	58
C. Form A Pengawasan yang telah dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Kerjo	59
BAB V	60
KERJA PENANGANAAN PELANGGARAN	60
A. Kerja - Kerja Penaganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan	60
B. Bentuk – Bentuk Pelanggaran yang dutemukan oleh Panwaslucam Kecamatan	60
BAB VI	63
KERJA PENYELESAIAN SENGKETA	63
BAB VII	64
EVALUASI	64
BAB VIII	65
REKOMENDASI	65
BAB IX	66
KESIMPULAN	66
BAB X	67
PENUTUP	67
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pemilu tahun 2024 ini pemilih akan membawa 5 (lima) surat suara di bilik suara untuk menyalurkan pilihannya. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan oleh KPU pada hari Rabu, 14 Februari 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh serta 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Adapun jumlah Partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 18 Partai politik yang lolos Parleментарy Thresold (ambang batas) 4 % hanya 8 Partai Politik sedangkan yang 10 Parpol dinyatakan tidak lolos ambang batas 4% dari perolehan suara sah nasional. 10 Partai Politik yang tidak lolos adalah PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda dan PKN

Sedangkan 8 Partai politik yang dinyatakan lolos Parleментарy Threshold (Ambang batas) 4 % adalah sebagai berikut:

1.	PDIP	25.387.279 suara (16,72%)
2.	PARTAI GOLKAR	23.208.654 suara (15,28%)
3.	PARTAI GERINDRA	20.071.708 suara (13,22%)
4.	PKB	16.115.655 suara (10,61%)
5.	PARTAI NASDEM	14.660.516 suara (9,65%)

- | | | |
|----|-----------------|--------------------------|
| 6. | PKS | 12.781.353 suara (8,42%) |
| 7. | PARTAI DEMOKRAT | 11.283.160 suara (7,43%) |

Pelaksanaan rekapitulasi suara secara nasional pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan Hasil rekapitulasi suara dimenangkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara 96.214.691 suara, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar mendapat suara 40.971.906 suara dan Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud Md dengan perolehan suara 27.040.878. Merasa tidak puas dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU tanggal 20 Maret 2024 pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar dan pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Pranowo - Muhammad Mahfud Md mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi yg proses perkaranya sedang berjalan.

B. TUGAS DAN FUNGSI PANWASLU KECAMATAN DAN PENGAWAS ADHOC

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertip dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini kerana pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan diantaranya adalah :

a. Tugas Panwaslu Kecamatan

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya;

- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Wewenang Panwaslu Kecamatan

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 4) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- 6) Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 7) Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Panwaslu Kecamatan

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan;
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara Garis Besar Tugas dan Fungsi Panwaslu kecamatan dan Pengawas Adhoc sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. **Pengawasan Pemilu:** Panwaslu Kecamatan memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. **Penanganan Pelanggaran:** Panwaslu Kecamatan memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan tersebut. Mereka dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Penyuluhan dan Edukasi:** Panwaslu Kecamatan juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, prosedur pemilihan, dan hak-hak pemilih. Mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi melalui edukasi yang efektif.
4. **Pengawasan Kampanye Pemilu:** Panwaslu Kecamatan memantau aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di wilayah

kecamatan tersebut. Mereka memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk waktu, tempat, dan materi kampanye yang diperbolehkan.

5. **Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara:** Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk memantau proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan, jujur, dan adil.
6. **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian atau jaksa, dalam menangani pelanggaran pemilu yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius.

C. GAMBARAN SINGKAT PELAKSANAAN PEMILU DIKECAMATAN KERJO

Pemilihan umum 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam proses pemilihan, masyarakat telah memberikan hak suaranya untuk memilih calon presiden/wakil presiden, DPD, DPR dan Anggota DPRD tingkat provinsi serta kabupten/kota.

Tabel I
Tahapan Pemilu 2024

Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
Penyusunan Peraturan KPU	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	tahapan ini mencakup proses penyusunan peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung dari 14 Juni 2022 hingga 14 Desember 2023.
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Selama periode ini, dilakukan pemutakhiran data pemilih dan

		penyusunan daftar pemilih untuk memastikan keakuratan informasi terkait pemilih yang akan berpartisipasi dalam pemilu.
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Calon peserta pemilu mendaftar dan melewati proses verifikasi untuk memastikan kelayakan mereka sebagai peserta pemilu.
Penetapan Peserta Pemilu	14 Desember 2022	Pada tanggal ini, dilakukan penetapan resmi terhadap peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilihan umum.
Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Proses penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dilakukan

		dalam rentang waktu antara tanggal tersebut.
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Calon presiden dan wakil presiden diumumkan dan mendaftar selama periode ini.
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023 - 25 November 2023	Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melakukan proses pencalonan dalam rentang waktu tersebut.
Pencalonan Anggota DPD	6 Desember 2022 - 25 November 2023	pencalonan anggota DPD berlangsung mulai dari tanggal tersebut

		hingga akhir periode pencalonan.
Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023 -10 Februari 2024	Para calon kampanye untuk mendapatkan dukungan dari pemilih selama masa kampanye yang ditentukan.
Masa Tenang	11 Februari 2024 -13 Februari 2024.	Sebagai persiapan menjelang hari pemungutan suara, dimulailah masa tenang di mana tidak ada kegiatan kampanye yang diperbolehkan.
Pemungutan Suara	14 Februari 2024	Hari di mana pemilih memberikan suaranya untuk memilih para calon yang bersaing dalam pemilu.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Februari -20 Maret 2024	Proses rekapitulasi dilakukan untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari

		seluruh tempat pemungutan suara.
Penetapan Hasil Pemilu		Hasil pemilu akan ditetapkan oleh KPU tanpa permohonan perselisihan hasil paling lambat dalam waktu tertentu setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi atau setelah putusan MK jika terdapat perselisihan hasil.

Pelaksanaan pemilu di kecamatan Kerjo berjalan dengan lancar, atas kerjasama pihak pihak yang bersangkutan dalam pemilu 2024 dikecamatan kerjo seperti Forkompinca, PPK, PPS, KPSS, serta pihak keamanan Pemilu. Tidak ada pelanggaran yang fatal, penananagan pelanggaran yang ada di kecamatan kerjo telah ditangani oleh Panwaslu kecamatan dengan baik.

D. KONDISI WILAYAH KERJO SECARA UMUM

a. Profil Kecamatan Kerjo

Kecamatan Kerjo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota kabupaten 21 km arah utara, dengan ketinggian rata-rata 450 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah kecamatan Kerjo

Sebelah Utara : Kabupaten Sragen;

Sebelah Selatan : Kecamatan Karangpandan dan Ngargoyoso;

Sebelah Barat : Kecamatan Mojogedang;

Sebelah Timur : Kecamatan Jenawi;

Kecamatan Kerjo memiliki luas wilayah 4.418.545 Ha yang sebagian besar merupakan dataran.

Jumlah penduduk di kecamatan kerjo tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar, laki-laki 19.193 jiwa, Perempuan 19.320 jiwa dengan jumlah sebesar 38.513 jiwa.

Kecamatan kerjo terdiri dari 10 desa, 66 dusun, 180 dukuh, 92 RT dan 276 RW.

Tabel II

Nama Desa dan jumlah Dusun di Kecamatan Kerjo

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN
01.	Desa Kuto	6
02.	Desa Tamansari	7
03.	Desa Ganten	6
04.	Desa Gempolan	6
05.	Desa Plosorejo	6
06.	Desa Karangrejo	10
07.	Desa Kwadungan	6
08.	Desa Botok	4
09.	Desa Sumberejo	6
10.	Desa Tawang Sari	7

b. Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kerjo

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di kecamatan Kerjo secara umum berjalan aman dan lancar. Berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di kecamatan Kerjo.

Tabel III
Jumlah TPS dan Data Pemilih

NO.	NAMA DESA	JUMLAH TPS	DATA PEMILIH
			DPT
01.	Kuto	21	4.721
02.	Tamansari	12	2.389
03.	Ganten	11	1.879
04.	Gempolan	14	2.527
05.	Plosorejo	10	1.812
06.	Karangrejo	22	4.662
07.	Kwadungan	14	2.575
08.	Botok	11	2.164
09.	Sumberejo	13	2.914
10.	Tawang Sari	21	3.520
JUMLAH		149	29.163

E. HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D HASIL DI WILAYAH KECAMATAN KERJO

a. Presiden

Hasil pemilihan presiden adalah hasil akhir dari seluruh proses pemilihan umum. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilihan presiden berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam memantau perolehan suara hasil pemilihan presiden

Berikut hasil perolehan suara untuk Presiden / Wakil Presiden di wilayah kecamatan Kerjo berdasarkan rekapitulasi D Hasil :

Tabel IV
Hasil Perolehan suara Presiden/ Wakil Presiden

NAMA CALON	HASIL SUARA
1. H. ANIES RASYID BAWESDAN, PH.D DR. (H.C.) H.A. MUHAJIRIN ISKANDAR	3082
2. H. PRABOWO SUBIANTO GIBRAN RAKABUMING RAKA	11791
3. GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P. PROF.DR. MOH. MAHFUD MD,SH,SU,M.I.P.	10103

b. DPR RI

Dalam Pemilu periode ini, pemilihan DPR RI di wilayah Kecamatan kerjo masuk dalam Dapil VI, Dapil VI sendiri meliputi wilayah Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Berikut hasil perolehan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di wilayah kecamatan Kerjo berdasarkan rekapitulasi D Hasil :

Tabel V
Hasil Perolehan Suara DPR RI

NAMA PARTAI	HASIL KESELURUHAN SUARA
1. PKB	1196
2. GERINDRA	1485
3. PDI	9458
4. GOLKAR	4616
5. NASDEM	843
6. BURUH	79
7. GELORA	442
8. PKS	1615
9. PKN	10
10. HANURA	19
11. GARUDA	26
12. AMANAT	225
13. BULAN BITANG	7
14. DEMOKRAT	3891
15. PSI	145
16. PERINDO	16
17. P3	39
18. UMAT	34

c. DPD

Tidak seperti DPR, sekup pemilihan DPD mencakup wilayah se Provinsi Jawa Tengah.

Berikut hasil perolehan suara untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. di wilayah kecamatan Kerjo berdasarkan rekapitulasi D Hasil :

Tabel VI
Hasil Perolehan Suara DPD

NAMA CALON	HASIL SUARA
1. ABDUL KHOLIK	1753
2. AGUS MUJAYANTO	863
3. AHMAD BALIGH MU'AIDI	969
4. BAMBANG SUTRISNO	2954
5. CASTHYA A KHATHMANDU	6183
6. DENTY EKA WIDI PRATIWI	18888
7. JOKO DALMADYO	1069
8. KODIRIN	501
9. LAMAATU SHOBAH DIMYATI	965
10. MUHDI	1967
11. TAJ YASIN	2387

d. DPRD Provinsi

Dalam Pemilu periode ini, pemilihan DPR Provinsi di wilayah Kecamatan kerjo masuk dalam Dapil IV, Dapil IV sendiri meliputi wilayah Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri

Berikut hasil perolehan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi Jawa Tengah, di wilayah kecamatan Kerjo berdasarkan rekapitulasi D Hasil :

Tabel VII
Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi

NAMA PARTAI	HASIL KESELURUHAN SUARA
1. PKB	1092
2. GERINDRA	1247
3. PDI	8625
4. GOLKAR	6366
5. NASDEM	195
6. BURUH	92
7. GELORA	289
8. PKS	1639
9. PKN	61
10. HANURA	29
11. GARUDA	28
12. AMANAT	1553
13. BULAN BITANG	9
14. DEMOKRAT	1487
15. PSI	294
16. PERINDO	19
17. P3	60
18. UMAT	26

e. DPRD

Dalam Pemilu periode ini, pemilihan DPR Kabupaten di wilayah Kecamatan kerjo masuk dalam Dapil II. Dapil II sendiri meliputi wilayah Kecamatan Kerjo, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, dan Tawangmangu

Berikut hasil perolehan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Karanganyar di wilayah kecamatan Kerjo berdasarkan rekapitulasi D Hasil :

Tabel VIII
Hasil Perolehan Sura DPRD

NAMA PARTAI	HASIL KESELURUHAN SUARA
1. PKB	892
2. GERINDRA	1171
3. PDI	7497
4. GOLKAR	11254
5. NASDEM	90
6. BURUH	52
7. GELORA	312
8. PKS	1484
9. PKN	10
10. HANURA	11
11. GARUDA	11
12. AMANAT	307
13. BULAN BITANG	4
14. DEMOKRAT	1251
15. PSI	71
16. PERINDO	6
17. P3	75
18. UMAT	29

F. KEJADIAN MENARIK DALAM PEMILU DI WILAYAH KECAMATAN KERJO

Kejadian Peristiwa Menarik yang Terjadi di Tingkat Kecamatan Kerjo

1. Pada Tahapan Pemutahiran Data Pemilih

Pada saat Uji Petik Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Ganten Mustofa Ramadani menemukan beberapa KK di TPS 10 belum di temple Sticker tanda sudah di Coklit. Setelah di telusuri ternyata yang bersangkutan (Pemilik Rumah) lupa belum menempel Sticker karna sticker dibagikan pada saat pertemuan PKK.

Karna ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kami Panwaslu Kecamatan Kerjo merekomendasikan untuk diadakan coklit ulang terutama di TPS 10 di beberapa KK yang terindikasi sticker di bagikan di pertemuan PKK.

2. Pada Tahapan Kampanye

- Kegiatan Kampanye di kecamatan Kerjo pada umumnya berjalan lancar, ada kejadian menarik pada saat kampanye Partai demokrat ada STTP kampanye Partai Demokrat pada hari Rabu 17 Januari 2024 di dua tempat,

1. Jam : 13.30 wib

Tempat : Ibu Nunuk Ristiana, Derso RT.05/RW.04, Sumberejo, Kerjo

Peserta : 40 Orang

2. Jam : 15.00 wib

Tempat : Bp. Sukimin, Kesongo RT.03/RW.04, Gempolan, Kerjo

Peserta : 40 Orang

Pada saat dilakukan penelusuran dan pengawasan di lokasi tidak ditemukan aktifitas kampanye bahkan tuan rumah tidak tahu kalau akan digunakan sebagai tempat kampanye.

- Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah ada STTP tidak jadi dilaksanakan karena adanya mis komunikasi antara Penyelenggara dengan Tuan Rumah;
- Adanya beberapa kegiatan masyarakat yang mengundang atau dihadiri oleh caleng atau pengurus Parpol tidak ada STTP. Dalam hal ini kita melakukan pencegahan dengan memberikan pengertian kepada parpol maupun masyarakat untuk tidak memuat konten-konten ajakan atau kampanye, tidak boleh membagikan alat/ bahan kampanye, karena kegiatan tidak ber STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) untuk kampanye.

3. Tahapan Masa Tenang

- Pada saat malam hari sebelum hari Pemungutan Suara jam 21.00 WIB di salah satu TPS di Desa Botok untuk Kotak Suara DPR Provinsi segelnya sobek dan di ganti oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Kantor PPK Kerjo malam itu juga.

4. Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Pada hari Pemungutan Suara salah satu Pengawas TPS di Desa Ganten tidak boleh mengambil Foto Dokumentasi di dalam TPS oleh Petugas KPPS, dan setelah dikoordinasikan dengan PPK maupun PPS Petugas KPPS tersebut diberikan pengertian agar tidak melarang Pengawas TPS untuk mengambil Dokumentasi Pengawasan;
- Pada hari itu juga terdapat salah satu TPS di Desa Plosorejo yang membeikan informasi bahwasanya terdapat kelebihan jumlah surat suara Presiden dan wakil presiden sebanyak 50 kartu suara, sementara itu di beberapa TPS di Desa Botok dan Desa Ganten terdapat kekurangan surat suara, namun setelah dicek kebenarannya oleh PPK, Panwaslucam, dan Forkompinca ternyata informsdi kelebihan surat suara di salah satu TPS di desa Plosorejo tidak terbukti, KPPS hanya salah hitung. Sementara kekurangan surat suara di beberapa TPS di desa Botok dan Ganten sudah terpenuhi dengan cara diambilakn dari TPS terdekat, dan KPPS yang bersangkutan membuat Brita Acara Kejadian Khusus;
- Selanjutnya pada tahapan rekapitlasi perhitungan suara di salah satu TPS di desa Tawangsari terjadi kejadian khusus dimana pada saat penanda tanganan C plano dan salinan C hasil anggota KPPS yang telah mengundurkan diri masih ikut menanda tangani dokumen C tersebut,

akhirnya PPK beserta Panwaslucam di dampingi Pengawas TPS setempat menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pada hari pertama dari PPS desa Tamansari terdapat selisih surat suara pada perhitungan suara Presiden dan Wakil presiden, dari jumlah DPT yang hadir ditambah DPTB dan DPK dengan surat suara sah dan tidak sah selisih 1 suara, setelah PPK melakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten, hal tersebut akhirnya di tawarkan kepada masing – masing saksi untuk selisih sura tersebut dimasukan kedalam surat suara tidak sah, daripada melakukan perhitungan ulang dengan konsekuensi nanti ada perubahan komposisi suara yang sah dapat berkurang karena surat suara yang rusak/sobek sehingga menjasi tidak sah.

BAB II

SUMBERDAYA MANUASIA DAN ORGANISASI

Sumber daya manusia dalam organisasi pemilihan umum (Pemilu) sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa sumber daya manusia yang biasanya terlibat dalam organisasi pemilu di Indonesia terdiri dari Badan dan Lembaga Adhoc. Badan sendiri (Bawaslu) dari tingkatan Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan. Sedangkan Lembaga Adhoc mulai dari jajaran Tingkat Kecamatan sampai TPS

Jajaran Adhoc dipilih secara berjenjang, seperti Panwaslu Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan di rekrut oleh Bawaslu Kabupaten. Sedangkan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS rekrut dan di tetapkan oleh Panwaslucam Kecamatan.

Berikut ini adalah tahapan – tahapan rekrutmen Lembaga Adhoc dari Tingkat Kecamatan damapai dengan Pengawas TPS

A. PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

Dijelaskan di UU No 7 Tahun 2017 pasal 132 bahwa Panwaslucam diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Bawaslu No. 354/HK.01.00/K1/09/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membuka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa.

Proses Rekrutmen Panwaslu Kecamatan dibagi menjadi berbagai Tahapan yaitu

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1.	Sosialisasi	10 - 21 Sept 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam	15 - 21 Sept 2022	7 hari
3.	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	21 - 27 Sept 2022	7 hari

4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28 - 30 Sept 2022	3 hari
5.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Okt 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2 – 8 Okt 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas	2 – 8 Okt 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran	9 – 11 Okt 2022	3 hari
9.	Pengumuman Hasil penelitian Berkas Administrasi	12 Okt 2022	1 hari
10.	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	12 – 18 Okt 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	14 – 16 Okt 2022	3 hari
12.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	18 Okt 2022	1 hari
14.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam	19 – 23 Okt 2022	5 hari
15.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwascam	24 – 25 Okt 2022	2 hari
16.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17.	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 – 29 Okt 2022	2 hari

b. Data Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kerjo

▪ Jumlah Pendaftar

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
33	21	12

▪ Tingkat Pendidikan Pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	7	6	18	2	0

▪ Usia Pendaftar

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	1	13	15	5

▪ Jumlah Panwaslucam di terima

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
11	8	3

▪ Tingkat pendidikan

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	1	2	8	0	0

▪ Data Usia Panwaslucam Yang di Terima

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	0	1	10	0

c. Sekilas Tentang Panwaslu kecamatan Kerjo

Pada saat awal terbentuk Panwaslu Kecamatan Terdiri dari 3 (Tiga) Komisioner

1. Santosa. ST Sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi;
2. Trias Nirwanasari, S.AP Sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
3. Tatum Wiendi Yusprilandono, S.Pd. Sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat;

Berikut biodata Komisioner Panwascam Kecamatan Kerjo

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Santosa. ST	Ketua	Desa Gempolan
2.	Trias Nirwanasari, S.AP	Anggota	Desa Gempolan
3.	Tatum Wiendi Yusprilandono, S.Pd.	Anggota	Desa Kuto

Dalam Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kerjo berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang berjalan dilantik serentak bersama-sama seluruh Panwascam di 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Pelantikan dilaksanakan di Hotel PERMATA SARI pada Tgl. 28 Oktober 2022 dengan agenda kegiatan Pelantikan sekaligus pembekalan.

Sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bawaslu kabupaten Karanganyar masa tugas Pengawas Pemilu Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sebanyak 51 Anggota Panwaslu Kecamatan dilantik serentak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ibu. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.

d. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Di dalam jajaran komisioner Panwaslu Kecamatan Kerjo terjadi 2 (dua) kali PAW

1. Trias Nirwanasari, S.AP mengundurkan diri karena diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Gempolan, dan digantikan oleh Windarso Heru Prabowo yang dilantik pada tanggal 8 Desember 2022 di Jawa Dwipa Karangpandan;
2. Santosa. ST mengundurkan diri karena di terima menjadi anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2024/2029 dan digantikan oleh Mulat Ari Sukmono dan di lantik pada tanggal 10 Januari 2024 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

e. Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kerjo

Dalam menjalankan Kerja-kerja pengawasan pemilu 2024 kami difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Kerjo Sebuah Ruangan yang cukup luas di komplek perkantoran Kecamatan Kerjo, yaitu di eks kantor PKK Kecamatan Kerjo. Kami dipersilahkan untuk menggunakan seperlunya sampai semua tahapan Pemilu 2024 selesai.

a. Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Kerjo



Komisioner

Ketua : Windarso Heru Prabowo

Anggota : Tatum Wiendi Apriliandono. S.Pd

Anggota : Mulat Ari Sukmono

Keseekretariatan

Kepala Sekretariat : Nur Pujiyanti.S.P.MM

PUMK : Karyadi Agung Wirnarno

Staf Teknis ASN : Slamet Hermadi .SE.MM

Staf Teknis Non ASN : Mochamad Miftahul Fajari

Staf Teknis Non ASN : Ririn Setiyo Riani.A.Md

Staf Teknis Non ASN : Hafidah

Tenaga Pendukung : Eko Haryanto

Tenaga Pendukung : Apriari Dewantoro

B. PEMBENTUKAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa.”

a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa.

No	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan Desa	9 - 13 Januari 2023
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 – 22 Januari 2023
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Januari 2023
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24 Januari – 26 Januari 2023

7	Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas administrasi pendaftaran masa perpanjangan	24 Januari – 26 Januari 2023
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Januari 2023
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Januari 2023
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terhadap Proses Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Januari – 5 Februari 2023
11	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	31 Januari – 2 Februari 2023
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	3 Februari 2023
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Februari 2023
14	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5 - 6 Februari 2023

b. Jumlah Kebutuhan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Kerjo

Sesuai Dengan Undang Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No 10 Tahun 2012 Tentang pembentukan pengawas Adhoc dalam Pemilu, di Kecamatan Kerjo Kebutuhan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berjumlah 10 Personel, sesuai dengan jumlah desa yang berada di wilayah kecamatan Kerjo.

Dalam perjalanan proses dan tahapan Pemilu ada seorang PKD yang mendaftar sebagai perangkat desa Kuto dan diterima, setelah pelantikan yang bersangkutan atas nama Lukma Ari mengundurkan diri, sesuai peraturan yang berlaku maka dilakukan pergantian antar waktu. Sesuai dengan hasil penilaian pada waktu rekrutmen PKD dahulu ranking ke dua untuk desa Kuto adalah saudara Anjar Wahyu. Sehingga Sdr. Anjar Wahyu dilantik sebagai PKD Desa Kuto.

a. Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS

- Jumlah Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa :

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
49	24	25

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan	S-1	S-2	S-3
0	24	20	4	1	0

- Rincian usia pendaftar

Dibawah 7	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	1	11	20	13	4

- Untuk jumlah Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada saat pendaftaran sudah sesuai kuota dan sudah terpenuhi keterwakilan perempuan di masing-masing Desa maka tidak dilakukan masa perpanjangan pendaftaran.

- Untuk jumlah Pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa selama masa pendaftaran yaitu 49 orang pendaftar dan untuk yang diterima 43 orang dengan 6 orang pendaftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Jumlah Pendaftar yang diterima

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
43	23	20

- Rincian tingkat pendidikan yang lulus.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	20	19	3	1	0

- Rincian usia yang diterima.

Dibawah 7	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	1	10	18	11	4

- Komposisi Agama

Islam	Kristen/Katholik	Hindu	Budha
43	0	0	0

c. Kendala, Hambatan, dan Solusi Dalam Pembentukan Pengawas TPS

Kendala dan hambatan dilakukan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu di Desa Plosorejo sedikit kurang peminat untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa sehingga kami Berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan Karang Taruna untuk mensosialisasikan bahwa ada Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa.

Panwaslu Kelurahan/Desa selama melaksanakan tugas Pengawasan Alhamdulillah tidak ada yang terkena musibah.

C. PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pengawas TPS merupakan ujung tombak pengawasan pada tahapan puncak Pemilu 2024 dengan bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan distribusi hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini, Panwaslu Kecamatan Kerjo membutuhkan sebanyak 149 Pengawas TPS yang tersebar di 10 Desa.

a. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PTPS

Jadwal kegiatan dan tahapan - tahapan proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se- Kecamatan Kerjo sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengwas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

1. Pembentukan Panitia Rekrutmen calon Pengawas TPS

Pembentukan Panitia Rekrutmen calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Kerjo sebagaimana Berita Acara No. 164/HM/K.JT-11-12/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 (terlampir) dan di ubah dalam Berita Acara No. 164.Rev/HM/K.JT-11-12/31/2023, tanggal 31 Desember 2023 (terlampir) dikarenakan Ketua Panitia a.n. Santosa, ST Mengundurkan diri, karena diterima menjadi komisioner KPU Kabupaten Karanganyar.

2. Pengumuman Rekrutmen calon Pengawas TPS

Pengumuman Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Kerjo sebagaimana surat Pengumuman No. 165/HM/K.JT-11-12/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 (terlampir)

3. Penerimaan Berkas dan Seleksi Administrasi calon Pengawas TPS

Penerimaan berkas Pendaftaran dimulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 6 Januari 2024 sebagaimana laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-kecamatan Kerjo, jumlah pendaftar

sampai tanggal 6 Januari 2024 sejumlah 163 Orang, (nama - nama terlampir) dari inventarisir data pelamar masih ada beberapa TPS yang masih belum ada pendaftar sehingga dibutuhkan perpanjangan masa pendaftaran untuk 3 Desa, yaitu Desa Botok, Desa Karangrejo, dan Desa Tawang Sari.

4. Pengumuman Perpanjangan Rekrutmen Pengawas TPS dan penerimaan Berkas Perpanjangan

Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) Sekecamatan Kerjo Sebagaimana surat Pengumuman No. 165.Perpnj/HM/K.JT-11-12/01/2024, tanggal 7 Januari 2024 (terlampir), masa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 7-8 Januari 2024 (terlampir) jumlah pelamar dalam masa perpanjangan ini berjumlah 9 orang pendaftar.

5. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Tes Wawancara

Pengumuman Hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan Tes Wawancara sebagaimana mana tertuang dalam pengumuman No.166/HM/K.JT-11-12/01/2024, tanggal 10 Januari 2024 (terlampir), pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan pada hari jumat samapi Sabtu, tanggal 12-13 Januari 2024 bertempat di gedung PWRI Kerjo.

6. Pelaksanaan Tes Wawancara calon Pengawas TPS

Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at sampai Sabtu, tanggal 12-13 Januari 2024 bertempat di gedung PWRI Kerjo. Penilaian Tes Wawancara dilaksanakan oleh Anggota Panwas Kecamatan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis pembentukan TPPS Pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI . Diantara materi yang di nilai yaitu tentang Penguasaan materi Pengawasan Pemilu, Integritas, komitmen, Kemampuan Komunikasi, Kualitas Kepemimpinan, dan Pengetahuan lokal tentang Kepemiluan.

● **Tes Wawancara Hari ke -1**

Pada hari pertama kegiatan tes wawancara mencakup calon TPPS dari 5 desa, yaitu Desa Plosorejo, Desa Botok,

Desa Tamansari, Desa Kwadungan, dan Desa Sumberejo, jumlah peserta yang hadir berjumlah 69 Orang, dalam tes wawancara pada hari pertama ini ada seorang pelamar yang merupakan karyawan BUMN a.n Agus Wahyudi dari Desa Botok, dan seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) a.n Eninda Yuni Fatikhah dari Desa Sumberejo, sehingga 2 orang tersebut dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan persyaratan pelamar Pengawas TPS.

● **Tes Wawancara Hari Ke -2**

Pada hari kedua kegiatan tes wawancara mencakup calon PTPS dari 5 desa, yaitu Desa Kuto, Desa Karangrejo, Desa Ganten, Desa Tawang Sari, dan Desa Gempolan, jumlah peserta yang hadir berjumlah 94 Orang, dalam tes wawancara pada hari kedua ini ada beberapa orang pelamar yang merupakan karyawan BUMN a.n Agus Sularto dari Desa Kuto, Riska Diana Sakti dari Desa Tawang Sari, dan Teguh Susilo dari desa Karangrejo, sehingga 3 orang tersebut dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan persyaratan pelamar Pengawas TPS.

7. Pengumuman Hasil Tes Wawancara calon Pengawas TPS

Pengumuman Hasil Tes Wawancara dilakukan setelah selesai proses Tes Wawancara, dari hasil tersebut Panwaslu Kecamatan Kerjo melakukan rapat pleno yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pleno Nomor. No.173/HM/K.JT-11-12/01/2024, tanggal 18 Januari 2024 (terlampir), dengan hasil akhir sesuai dengan jumlah TPS di kecamatan Kerjo yang berjumlah 149 TPS. Dalam pleno tersebut Panitia rekrutmen calon PTPS melakukan pembahasan dengan menimbang setiap calon PTPS yang akan di loloskan, termasuk dari hasil penilaian dan informasi masyarakat. Selain melakukan pembahasan tentang siapa siapa calon PTPS yang diloloskan, dalam pleno tersebut juga memploting beberapa calon PTPS untuk di tempatkan di TPS yang masih kosong baik yang terletak di dalam wilayah desa maupun di luar desa sesuai kebutuhan.

Kemudian, dari hasil rapat Pleno tersebut, pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.01 WIB Panitia Rekrutmen PTPS mengumumkan hasil rekrutmen Pangawas TPS sesuai dengan Surat Pengumuman No.174/HM/K.JT-11-12/01/2024, tanggal 19 Januari

2024 melalui Medsos dan papan Pengumuman di kantor kesekretariatan Panwaslucam Kerjo, selanjutnya pengumuman juga di tempel di setiap kantor balaidesa se-Kecamatan Kerjo oleh PKD.

8. Pelantikan Pengawas TPS

Pelantikan dan Pembekalan Pengawas TPS dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 bertempat di Resto Harmet Sijambe. Pelantikan PTPS dilaksanakan serentak di Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam petunjuk teknis.

Pelantikan Pengawas TPS dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 bertempat di Resto Harmet Sijambe. Sebelum acara pelantikan calon PTPS melakukan gladi bersih di setiap tahapan pelantikan agar nanti pada saat acara pelantikan dapat berjalan lancar.

Tepat pada pukul 10.00 WIB kegiatan pelantikan dimulai, dihadiri antara lain oleh Forkompimca, Kepala Desa Se-Kecamatan Kerjo, PKD, dan anggota kesekretariatan Panwaslucam Kerjo, Hadir juga Bapak Danang Kordiv SDB Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Dari 149 calon PTPS yang akan dilantik ada 1 orang yang ijin a.n Mita Purwanti dari Desa Gempolan dikarenakan sakit dan saat ini dirawat di RS.

Kegiatan Pelantikan dimulai dari pengambilan sumpah janji PTPS, Penandatanganan Pakta Integritas PTPS, dan penyerahan/Pemakaian secara simbolis seragam (Rompi, Kaos, dan nametage) oleh Ketua Panwaslucam Kecamatan Kerjo, dilanjutkan dengan sambutan sambutan dari Forkompimca.

Rangkaian acara pelantikan di akhiri dengan pembacaan doa dan ucapan selamat kepada Pengawas TPS yang sudah dilantik oleh tamu undangan yang hadir.

9. Pembekalan Pengawas TPS

Pembekalan dilakukan dalam beberapa sesi, sesi pertama disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Bapak Danang selaku kordiv SDM, beliau menyampaikan tentang Integritas dan Netralitas sebagai seorang Pengawas TPS.

Sesi kedua dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan Kerjo, dimulai oleh Bapak Mulat AS, selaku divisi Penanganan Pelanggaran, beliau menyampaikan tentang karakter penwas pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu, kemudian dilanjutkan dengan materi fungsi Pengawasan dan Pencegahan seorang pengawas TPS yang disampaikan oleh Sdr Tatum Wiendi Y, selaku divisi P2H2. Dan materi terakhir disampaikan oleh Ketua Panwaslucam Kecamatan Kerjo, Bapak Windarso Heru P, beliau menyampaikan materi menjadi pengawas TPS yang berintegritas dan profesional.

Acara pelantikan dan pembekalan di tutup pada pukul 13.30 dengan acara makan siang bersama dan pembagian uang transport.

a. Jumlah Kebutuhan Pengawas TPS di Kecamatan Kerjo

Sesuai dengan apa yang tersebut di atas, bahwa di wilayah kecamatan Kerjo terdapat 149 TPS, sehingga kebutuhan personel Pengawas TPS juga berjumlah 149 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Kuto : 21 Orang;
- Desa Kwadungan : 14 Orang;
- Desa Tamansari : 12 Orang;
- Desa Ganten : 11 Orang;
- Desa Gempolan : 14 Orang;
- Desa Plosorejo : 10 Orang;
- Desa Karangrejo : 22 Orang;
- Desa Sumberejo : 13 Orang;
- Desa Tawangsari : 21 Orang;
- Desa Botok : 11 Orang.

Dari kebutuhan Pengawas TPS sejumlah 149 orang ada beberapa Pengawas TPS yang melaksanakan tugas lintas desa, dikarenakan dari hasil tes wawancara ada ada beberapa desa yang masih kekurangan personel,

sesuia dengan peraturan yang berlaku kekurangan personel bisa diambilkan dari desa terdekat.

Desa yang kekurangan personel diantaranya adalah Desa Karangrejo dan Desa Tawang Sari, untuk Desa karangrejo diambilkan dari Pengawas TPS Desa Kwadungan, Sedangkan untuk Desa Tawang Sari diambilkan dari Desa Sumberejo.

b. Masa Perpanjangan Pendaftaran

Daalam pelaksanaan rekrutmen Pengawas TPS dalam periode ini, di Kecamatan kerjo terpaksa mengadakan perpanjangan pendaftaran calon pengawas TPS, hal ini dikarenakan pada hari terakhir masa pendaftaran masih ada beberapa desa yang belum memenuhi Kuota, diantaranya adalah desa Botok, Desa Karangrejo dan Desa Tawang Sari.

Sebagaimana surat Pengumuman No. 165.Perpnj/HM/K.JT-11-12/01/2024, tanggal 7 Januari 2024, masa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 7-8 Januari 2024 (2 hari) dengan sasaran perpanjangan pendaftaran ditujukan kepada masyarakat di ketiga desa tersebut diatas.

Adapun dari hasil perpanjangan pendaftaran calon PTPS dari ketiga desa tersebut ada 9 calon pendaftaran, sehingga kuota pendaftar calon Pengawas di ketiga desa tersebut terpenuhi.

Dalam Pemilu kali ini tidak terdapat PTPS yang menyandang disabilitas dan tidak ada kecelakaan dalam pelaksanaan pengawasan dalam tahapan Pemilu.

a. Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS

- Rincian Pendaftar laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
174	106	68

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	142	6	26	0	0

- Rincian usia pendaftar.

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	23	46	68	35	2

- Jumlah yang diterima, termasuk rincian laki-laki dan perempuan.
- Jika ada bisa ditambah rincian pendidikan dan usia.

- Berapa yang diterima? Rincian laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
163	100	63

- Rincian tingkat pendidikan yang diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	133	5	25	0	0

- Rincian usia yang diterima

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	13	45	68	35	2

- Komposisi Agama/Kepercayaan PTPS

Islam	Kristen/Katholik	Hindu	Budha
161	2	0	0

c. Kendala, Hambatan, dan Solusi Dalam Pembentukan Pengawas TPS

Lancarnya proses rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kerjo , lebih ditentukan oleh kinerja segenap anggota Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Panwaslu Kecamatan Kerjo dengan segala sumbangsinya berupa tenaga, pikiran, dan segala bentuk dukungan administrasi penunjang rangkaian pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan, serta kepedulian dan minat masyarakat termasuk kelompok perempuan untuk turut serta terlibat dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Terbentuknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tiap Desa, yang akan menjadi ujung tombak Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Presiden dan Wakilpresiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Serentak Tahun 2014. memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilihan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara menyeluruh, khususnya di Kecamatan Kerjo.

Evaluasi dari kegiatan Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada dasarnya ditentukan oleh peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap suksesnya Pemilu di suatu daerah serta peran aktif para Stakeholder dan Para Tokoh masyarakat di suatu Desa, karena peran serta dukungan mereka setidaknya akan sedikit menentukan terhadap proses perekrutan Pengawas Pemilihan Lapangan di tiap-tiap desa, yang pada akhirnya akan menjadikan ujung tombak tertib dan lancarnya Pemilu yang diselenggarakan di tiap-tiap TPS yang berada di lingkungan masyarakat

Masih terbatasnya minat untuk menjadi anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari masyarakat di wilayah Kecamatan Kerjo, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat minat masyarakat. Namun dengan terpenuhinya kebutuhan calon dari tiap desa, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal proses demokrasi dengan cara mendaftar untuk menjadi pengawas Pemilihan Umum.

Dibalik terpenuhinya kebutuhan calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk semua TPS di Kecamatan Kerjo, masih terkendala dengan kesulitan menjaring calon yang memenuhi syarat pendidikan dan syarat usia minimal. Pada umumnya masyarakat pedesaan

dengan latar pendidikan formal tingkat SMA dengan usia 21 tahun, rata-rata bekerja. Sedangkan yang bersedia, dengan latar pendidikan formal SMA, pada umumnya berusia dibawah 20 tahun dan belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Seyogyanya hal ini untuk daerah tertentu, mendapat perhatian dan pertimbangan khusus terutama menyangkut masalah batas usia minimum.

D. PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUASIA

a. Pembinaan Pengawas desa Oleh Panwascam

Pembinaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) terkait dengan pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Desa (Panwaslu Desa) sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan terhadap Panwaslu Desa:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis:

- Memberikan pelatihan tentang tugas dan fungsi Panwaslu Desa.
- Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pengawasan pemilihan umum.
- Memberikan bimbingan teknis terkait cara melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran.

2. Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan monitoring terhadap kinerja Panwaslu Desa.
- Menyusun sistem evaluasi kinerja Panwaslu Desa secara berkala.
- Memberikan umpan balik konstruktif terkait kinerja Panwaslu Desa dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

3. Koordinasi dan Kolaborasi:

- Membangun kerja sama antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- Mengoordinasikan kegiatan pengawasan antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- Memfasilitasi pertemuan antara Panwaslu Desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

4. Penyuluhan Hukum:

- Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum.

- Memfasilitasi diskusi tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

5. Pemantauan Pelanggaran:

- Mendata dan memantau potensi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa.
- Memberikan bantuan dan dukungan dalam penanganan pelanggaran yang dilaporkan.

6. Pengawasan Bersama:

- Melakukan kegiatan pengawasan bersama antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.
- Mengoordinasikan kegiatan pengawasan bersama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Penyusunan Laporan:

- Membantu dalam penyusunan laporan kinerja Panwaslu Desa.
- Menganalisis laporan kinerja Panwaslu Desa untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dengan melakukan kegiatan pembinaan seperti di atas, diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa Panwaslu Desa dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat mengawasi pemilihan umum dengan baik.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

a. Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu 2024

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keabsahan pemilu. Untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh Panwaslu kecamatan dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, antara lain:

1. Penyusunan Program Kerja

Panwaslu kecamatan perlu menyusun program kerja yang terperinci untuk memastikan semua aspek pengawasan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Program kerja ini harus mencakup jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, dan strategi pengawasan.

2. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, hak pilih, prosedur pemungutan suara, serta cara melaporkan pelanggaran pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan adil.

3. Pengawasan Kampanye

Memantau aktivitas kampanye para calon secara cermat untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan. Panwaslu kecamatan juga perlu mengawasi penggunaan dana kampanye sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengawasan Logistik Pemilu

Memantau distribusi logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta indelebil, dan perlengkapan lainnya untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara yang lancar.

5. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dengan segera dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Panwaslu kecamatan juga bertugas menyampaikan hasil temuan kepada instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

6. Kerjasama dengan Instansi Terkait

Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu tingkat kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya guna mendukung kelancaran proses pengawasan pemilu.

7. Monitoring Hasil Pemungutan Suara

Memantau proses perhitungan suara di TPS serta pengiriman hasil rekapitulasi suara ke tingkat selanjutnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil pemungutan suara.

8. Evaluasi Pasca-Pemilu

Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pengawasan yang telah dilakukan selama pemilu guna mengevaluasi kinerja Panwaslu kecamatan serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Dengan melaksanakan program-program tersebut secara cermat dan profesional, Panwaslu kecamatan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan legitimasi Pemilu 2024.

b. Pembiayaan :

Untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tahapan pengawasan pemilu 2024 di wilayah kecaamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tentunya tidak lepas dari anggaran yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Panwaslu Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan Kerjo selama tahapan pemilu 2024 dari bulan November 2022 samapai dengan bulan April 2024 mendapatkan dana anggaran dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.925.568.000,-

Dengan Menyesuaikan anggaran yang diterima Dari Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan Kerjo merealisasikan anggaran tersebut untuk menunjang semua kegiatan pengawasan di Wilayah Kecamatan Kerjo sesuai dengan tahapan pengawasan Pemilu 2024. Pendanaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Honor Panawascam, PKD, PTPS;
- Honor Swekretariat Panwascam;
- Biaya Rekrutmen PKD, PTPS;
- Biaya Bimbingan Teknis;
- Biaya Perjalanan Dinas;
- Biaya ATK;
- Biaya Operasional Kantor;
- Biaya Pemeliharaan Gedung;
- Kebutuhan Sehari-hari;
- Makan/ Minum Rakor.

Dari anggaran yang di terima oleh Panwaslu Kecamatan Kerjo untuk kegiatan tersebut diatas terserap anggaran sebesar Rp. 923.525.600,- dan masih ada sisa anggaran Rp. 2.042.400,- dan telah kami kembalikan ke Kas Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

BAB III

KERJA PENCEGAHAN

Dalam pengendalian potensi dari kerawanan yang telah di petakan perlu diciptakan komunikasi dan koordinasi untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif serta tertib dalam pengawasan kepada internal maupun eksternal. Tantangan dalam pengelolaan di bidang tata usaha yang belum tertib serta kepemilikan yang sah dalam pengelolaan manajemen lembaga Bawaslu, sehinggaantisipasi permasalahan agar dipastikan semua penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik sehingga terwujudnya integritas pengawas pemilu dalam mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelanggaran pemilu. Menegakan netralitas serta menerima masukan dan tanggapan masyarakat serta melaksanakan SOP sebagai tindak lanjut dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder. -

Melakukan pencegahan pelanggaran dan isu-isu politik serta perlu diwaspadai dalam proses di TPS apabila ada indikasi dugaan pelanggaran, kerja pengawasan sesama pengawas pemilu perlu dijalin sebagai strategi dalam menentukan mekanisme sebagai pengawas demokrasi yang utuh sebagai kekuatan control yang efektif terhadap perilaku dan jatidiri seorang pengawas pemilu. Peran yang harus dan wajib diperkuat pada lembaga Bawaslu dan jajaran yaitu menghasilkan pengawas pemilu yang berintegritas tidak ada konplik kekerasan, menerima dengan baik hasil pemilu, tidak terjadi apatisme sesama penyelenggara dan masyarakat .

A. Kerja Kerja Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan

Berikut adalah kerja – kerja pencegahan yang telah dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kerjo dan Pengawas Kelurahan/Desa sekecamatan Kerjo dalam mengawal kegiatan Pemilu serentak Tahun 2024.

1. Sosialisasi dan Edukasi

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, hak-hak pemilih, tata cara pemungutan suara, dan tata cara pengaduan terkait pelanggaran pemilu. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meminimalisir kesalahan saat pemungutan suara.

Berikut adalah beberapa contoh kerja pencegahan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk memastikan kelancaran pemilu:

a. Verifikasi Informasi

Sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat, Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran informasi yang akan disampaikan. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pemilu.

b. Penggunaan Sumber Terpercaya

Saat menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi, Panwaslu Kecamatan dan PKD menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan resmi, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman KPU, atau data resmi terkait pemilu. Dengan demikian, informasi yang disampaikan akan lebih akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

c. Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami

Panwaslu Kecamatan dan PKD menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat saat menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh semua lapisan masyarakat, tanpa menimbulkan kebingungan atau salah tafsir.

d. Mengajak Partisipasi Masyarakat

Selain menyampaikan informasi, Panwaslu Kecamatan dan PKD juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, seperti memberikan informasi tentang cara mendaftar sebagai pemilih, cara menggunakan hak pilih, atau cara melaporkan pelanggaran pemilu. Dengan mengajak partisipasi masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan terlibat dalam proses pemilu.

e. Mengidentifikasi Potensi Pelanggaran

Selama kegiatan sosialisasi dan edukasi, Panwaslu Kecamatan dan PKD juga mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan pemilu. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda pelanggaran pemilu dan cara melaporkannya, sehingga masyarakat dapat ikut membantu mengawasi pelaksanaan pemilu.

Dengan melakukan kerja pencegahan seperti di atas dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi, Panwaslu Kecamatan dan PKD diharapkan dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, mudah dipahami, dan dapat mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu.

2. Pengawasan Terhadap Kampanye

Panwaslu Kecamatan dan PKD memantau kegiatan kampanye para kandidat untuk memastikan bahwa segala bentuk kampanye yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga mengawasi penggunaan dana kampanye dan mengantisipasi adanya pelanggaran dalam kampanye.

Berikut adalah beberapa contoh kerja pencegahan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD dalam kegiatan pengawasan terhadap kampanye untuk memastikan kelancaran pemilu:

a. Pemantauan Aktivitas Kampanye

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas kampanye para kandidat, termasuk penyebaran materi kampanye, kegiatan kampanye di lapangan, dan penggunaan media sosial. Dengan melakukan pemantauan secara rutin, mereka dapat mendeteksi potensi pelanggaran kampanye seperti pelanggaran batas waktu kampanye atau konten kampanye yang melanggar aturan.

b. Penyuluhan Aturan Kampanye

Sebelum kampanye dimulai, Panwaslu Kecamatan dan PKD memberikan penyuluhan kepada para kandidat dan tim kampanye tentang aturan dan ketentuan terkait kampanye pemilu. Mereka menjelaskan tentang batas waktu kampanye, larangan kampanye negatif, dan ketentuan lainnya yang harus dipatuhi selama masa kampanye. Dengan demikian, diharapkan para kandidat akan lebih memahami aturan tersebut dan menghindari pelanggaran.

c. Verifikasi Dana Kampanye

Panwaslu Kecamatan dan PKD memverifikasi sumber dan penggunaan dana kampanye para kandidat untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terkait dengan kelebihan batas pengeluaran kampanye atau penggunaan dana yang tidak sah. Mereka juga memantau laporan keuangan kampanye yang disampaikan oleh para kandidat untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.

d. Penanganan Pelanggaran Kampanye

Jika terdapat pelanggaran dalam kampanye, Panwaslu Kecamatan dan PKD segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka dapat memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti peringatan, larangan kampanye, atau bahkan diskualifikasi kandidat.

e. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Panwaslu Kecamatan dan PKD bekerja sama dengan pihak terkait seperti KPU, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye. Mereka berkoordinasi untuk memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mengatasi potensi pelanggaran secara efektif.

Dengan melakukan kerja pencegahan seperti di atas dalam kegiatan pengawasan terhadap kampanye, Panwaslu Kecamatan dan PKD diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran kampanye serta menjaga keberlangsungan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

3. Pengawasan Terhadap Daftar Pemilih

Panwaslu Kecamatan dan PKD memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) telah disusun dengan benar dan akurat. Mereka melakukan verifikasi terhadap DPT untuk mencegah terjadinya pemilih ganda atau pemilih fiktif.

Berikut adalah beberapa contoh kerja pencegahan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD dalam kegiatan pengawasan terhadap daftar pemilih untuk memastikan kelancaran pemilu:

a. Verifikasi Data Pemilih

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data. Mereka memeriksa data seperti nama, alamat, dan nomor identitas pemilih untuk mencegah terjadinya pemilih ganda atau pemilih fiktif dalam DPT.

b. Pemeliharaan DPT

Panwaslu Kecamatan dan PKD memastikan bahwa DPT disimpan dan diproses dengan aman serta terjaga dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Mereka melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran DPT dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan akurat.

c. Penyuluhan Pendaftaran Pemilih

Sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai, Panwaslu Kecamatan dan PKD memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur pendaftaran pemilih, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan pentingnya terdaftar dalam DPT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran pemilih dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengisian data pemilih.

d. Pemeriksaan Lapangan

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan dan keabsahan alamat pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka dapat melakukan verifikasi langsung ke alamat pemilih untuk memastikan bahwa data yang tercantum dalam DPT sesuai dengan kondisi lapangan.

e. Penanganan Keluhan Pemilih

Jika terdapat keluhan dari pemilih terkait dengan status pendaftaran mereka dalam DPT, Panwaslu Kecamatan dan PKD segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan penanganan yang tepat. Mereka memastikan bahwa setiap keluhan pemilih ditangani dengan adil dan transparan untuk menjaga integritas DPT.

Dengan melakukan kerja pencegahan seperti di atas dalam kegiatan pengawasan terhadap daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan dan PKD diharapkan

dapat memastikan keabsahan dan keakuratan DPT serta mencegah terjadinya potensi manipulasi atau kesalahan dalam daftar pemilih, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

4. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Jika terdapat pelanggaran pemilu, Panwaslu Kecamatan dan PKD akan melakukan investigasi dan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka juga dapat memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Panwaslu Kecamatan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) dan PKD (Panitia Pengawas Kecamatan) merupakan dua entitas penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan pemilu.

Berikut adalah beberapa contoh kerja-kerja pencegahan yang biasanya dilakukan oleh keduanya dalam penanganan pelanggaran pemilu :

a. Pengawasan Aktivitas Kampanye:

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh semua peserta pemilu. Mereka memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk waktu, tempat, dan materi yang diperbolehkan.

b. Pemantauan Media Sosial:

Mengingat perkembangan teknologi, Panwaslu Kecamatan dan PKD juga memantau aktivitas kampanye di media sosial. Mereka mencari tahu apakah ada penyebaran informasi yang salah atau kampanye negatif yang melanggar aturan.

c. Penyuluhan dan Edukasi:

Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur pemilihan, hak-hak pemilih, serta sanksi bagi pelanggar pemilu. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran karena ketidaktahuan.

d. Pelatihan dan Sosialisasi untuk Saksi dan Pengawas:

Melakukan pelatihan kepada saksi dan pengawas dari masing-masing peserta pemilu untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta mengetahui tindakan yang harus diambil jika terjadi pelanggaran.

e. Monitoring Logistik Pemilu:

Memantau proses distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses tersebut.

f. Pengawasan Terhadap Pemilih Tidak Sah:

Memantau dan mengidentifikasi potensi pemilih tidak sah, seperti pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah mereka memberikan suara.

g. Penanganan Dugaan Pelanggaran:

Menerima laporan dari masyarakat atau pihak lain tentang dugaan pelanggaran pemilu, menyelidiki laporan tersebut, dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian atau jaksa, untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius.

Dengan melakukan kerja-kerja ini, Panwaslu Kecamatan dan PKD berperan dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu, serta memastikan bahwa proses demokratis berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Panwaslu Kecamatan dan PKD berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, Bawaslu provinsi, dan KPU untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. Mereka juga dapat bekerja sama dalam mengatasi potensi konflik atau gangguan keamanan selama pemilu

Berikut adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat melakukan kerja pencegahan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait:

a. Koordinasi dengan Kepolisian:

Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan keamanan selama proses pemungutan suara. Mereka dapat berbagi informasi tentang titik-titik rawan, potensi gangguan, atau ancaman keamanan lainnya yang dapat memengaruhi integritas pemilu.

b. Penyediaan Keamanan untuk Pengawas Pemilu:

Dalam koordinasi dengan kepolisian, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat memastikan bahwa pengawas pemilu memiliki perlindungan yang cukup selama menjalankan tugas pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara. Ini termasuk memastikan keamanan fisik mereka serta menanggapi cepat jika ada ancaman atau intimidasi terhadap mereka.

c. Penanganan Pelanggaran Hukum:

Jika terjadi pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka dapat memberikan bukti dan informasi yang mereka kumpulkan selama proses pengawasan kepada kepolisian untuk membantu dalam penegakan hukum.

d. Pengawasan Terhadap Tindakan Intimidasi atau Kekerasan:

Dalam beberapa kasus, terutama dalam konteks politik yang tegang, mungkin terjadi intimidasi atau kekerasan terhadap peserta pemilu, termasuk kandidat, pengawas pemilu, atau pemilih. Panwaslu

Kecamatan dan PKD dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi situasi ini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

e. Penanganan Konflik:

Jika terjadi konflik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat berkoordinasi dengan kepolisian atau lembaga lainnya untuk membantu menengahi konflik dan mencari solusi yang damai dan adil.

Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat memastikan bahwa semua aspek dari pemilu berlangsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.

6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Panwaslu Kecamatan dan PKD hadir di tempat pemungutan suara untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan transparan. Mereka juga memantau proses rekapitulasi suara untuk mencegah terjadinya manipulasi hasil pemilu.

Berikut adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat melakukan kerja pencegahan dalam pemungutan dan penghitungan suara:

a. Penyuluhan dan Edukasi:

Sebelum hari pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada petugas pemungutan suara (PPS) tentang prosedur yang benar dalam pemungutan dan penghitungan suara. Ini termasuk cara menyusun bilik suara, prosedur verifikasi pemilih, dan proses penghitungan suara. Dengan demikian, mereka dapat mencegah kesalahan yang tidak disengaja yang dapat memengaruhi integritas pemilu.

b. Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu:

Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat memantau proses distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara dan materi pemungutan suara lainnya, untuk memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan tersedia tepat waktu di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dapat mencegah kemungkinan manipulasi atau kekurangan logistik yang dapat mengganggu proses pemungutan suara.

c. Pengawasan Terhadap Pemilih Tidak Sah:

Selama pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat melakukan pengawasan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat atau melakukan praktik pemilih ganda. Mereka dapat berkoordinasi dengan petugas pemungutan suara untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memberikan suara memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

d. Pengawasan Aktivitas Kampanye di Sekitar Tempat Pemungutan Suara:

Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat memantau aktivitas kampanye yang dilakukan di sekitar tempat pemungutan suara untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye yang terjadi yang dapat memengaruhi proses pemungutan suara.

e. Pengawasan Proses Penghitungan Suara:

Setelah pemungutan suara selesai, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat melakukan pengawasan langsung terhadap proses penghitungan suara di setiap TPS. Mereka dapat memastikan bahwa penghitungan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini termasuk memastikan bahwa perhitungan suara dilakukan secara teliti dan hasilnya dicatat dengan benar.

Dengan melakukan kerja pencegahan ini, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat memastikan bahwa pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.

1. Bentuk – Bentuk Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan

Berdasarkan setiap tahapan yang berlangsung maka kami Panwaslucam Kerjo melakukan pencegahan kepada penyelenggara Pemilu (PPK,PPS,KPPS) Peserta Pemilu baik Partai Politik maupun Team Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD dengan isi pencegahan diantaranya sbb:

- Memberikan masukan kepada team verifikasi untuk melaksanakan verifik dengan benar.
- Memberikan saran kepada PPK untuk perekrutan PPS dan KPPS sesuai regulasi dan memberikan saran dan masukan untuk pendaftar yang berafiliasi dengan partai politik.
- Memberikan saran perbaikan dan masukan untuk DPT yang harus diupdate sebelum pelaksanaan pleno DPT
- Memberikan masukan tentang cara dan tempat yang boleh dipasang APS/APK
- Meyarankan pemasangan APS/APK yang kemungkinan melanggar regulasi untuk bisa dipindah/diturunkan.
- Setiap peserta kampanye wajib mengurus STTP dan pelaksanaan kampanye tidak boleh melanggar ketentuan/perundang undangan.
- Memberikan saran untuk pendistribusian logistik agar tepat jumlah,jenis dan waktu.
- Mengajak semua elemen untuk bisa mematuhi ketentuan dalam masa tenang.
- Memastikan semua jajaran bisa berperan aktif dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- Memberikan masukan ke PPK untuk proses rekapitulasi sesuai regulasi dan ketentuan.

2. Form F pencegahan yang telah dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Kerjo

Berdasarkan Form F yang sudah dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Kerjo dalam proses pencegahan langsung maupun tidak langsung berjumlah 49 laporan pencegahan sesuai tahapan yang sudah diawasi :

- 3 Form F Tahapan Verfak;
- 2 Form F Tahapan Perekrutan Penyelenggara Pemilu;
- 10 Form F Tahapan Pencalonan dan DPT;
- 28 Form F Tahapan Kampanye & APK;
- 2 Form F Tahapan Logistik;
- 3 Form F Tahapan Masa tenang & Mutungsur;
- 1 Form F Tahapan Rekapitulasi;

Dari semua kerja-kerja pencegahan yang telah dilaksanakan tersebut, Panwaslu Kecamatan dan PKD diharapkan dapat membantu menjaga integritas dan keberlangsungan pemilu yang demokratis dan adil dalam Pemilu 2024.

BAB IV

KERJA PENGAWASAN

Dalam setiap tahapan Pemilihan Umum 2024 yang sudah ditetapkan KPU sebagai jajaran Pengawas Pemilu secara langsung Panwaslucam Kerjo selalu bersinergi dengan semua jajaran kepemiluan dan pemerintahan ditingkat kecamatan dan Desa se kecamatan kerjo. Setelah dilantik pada tanggal Bulan Oktober 2023 Panwaslucam Kerjo langsung berkoordinasi dengan Sekretariat Panwaslucam untuk menata kesiapan dalam tahapan yang akan dilalui selama tahapan Pemilihan Umum.

Tahapan awal verifikasi keanggotaan partai politik di wilayah Kecamatan Kerjo cukup merata di setiap desa ada sampel untuk verifikasi dari team KPU, dalam hal ini Panwaslucam Kerjo aktif melakukan pengawasan secara melekat terhadap petugas KPU maupun individu yang menjadi sampel verifikasi keanggotaan partai politik.

A. Kerja Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan

Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Berikut adalah beberapa kegiatan pengawasan yang biasanya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu 2024:

1. Pendataan Pemilih:

- Memantau dan memastikan proses pendaftaran pemilih berjalan dengan baik.
- Memastikan tidak adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.

2. Pemantauan Tahapan Pemilu:

- Memantau tahapan-tahapan pemilu, seperti proses pencalonan, penetapan DPT, kampanye, dan pemungutan suara.
- Memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Penyuluhan dan Edukasi Pemilih:

- Mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.
- Memberikan informasi kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan hak-hak pemilih.

4. Pengawasan Kampanye:

- Memantau kegiatan kampanye para calon secara aktif.
- Memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

5. Pengawasan Penggunaan Dana Kampanye:

- Memantau penggunaan dana kampanye oleh para calon.
- Memastikan bahwa penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara:

- Memantau proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
- Memastikan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran selama proses pemungutan suara.
- Memantau proses penghitungan suara di TPS dan Kecamatan.
- Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dan jujur.

7. Penanganan Pelanggaran:

- Menerima laporan dan menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu.
- Menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Koordinasi dengan Instansi Terkait:

- Berkoordinasi dengan Kepolisian, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.
- Melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai isu terkait pelaksanaan pemilu.

9. Pemantauan Pasca Pemilu:

- Memantau proses penghitungan suara tingkat kecamatan dan pengiriman berita acara ke tingkat selanjutnya.
- Memastikan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat kecamatan.

Dengan melakukan kegiatan pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, adil, dan demokratis. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dengan baik dalam hasil pemilihan.

B. Bentuk-Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan

Bentuk bentuk pengawasan yang dilaksanakan Panwaslucam Kerjo meliputi Pengawasan Melekat, Pengawasan Telusur, Pengawasan Partisipatif serta pengawasan dalam bentuk lain yang secara umum dalam setiap pengawasan yang dilakukan Panwaslucam Kerjo selalu mengedepankan pencegahan secara umum baik ke pada Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu.

Dari setiap Form A yang sudah dibuat oleh Panwaslucam Kerjo berisi poin penting dalam setiap tahapan diantaranya sbb:

- Pemastian verifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU benar sesuai juknis dan tepat sasaran.
- Pemastian kegiatan perekrutan yang dilakukan oleh jajaran KPU sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang benar.
- Pemastian bakal calon yang mendaftar berdomisili benar di Kecamatan Kerjo dan mengetahui secara jelas rekam jejak bakal calon yang mendaftar.
- Memastikan dan memberikan masukan terhadap perbaikan dan pemeliharaan DPT yang dilakukan PPK beserta jajarannya.
- Memastikan setiap kegiatan kampanye memiliki STTP.
- Memastikan kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai regulasi yang sudah ditentukan.
- Memastikan pemasangan APS/APK tidak melanggar regulasi.
- Memastikan jumlah dan logistik tepat sesuai kebutuhan dan sampai pada tempat dengan aman .

- Memastikan masa tenang tidak terjadi kampanye, pelanggaran pemilu dan situasi kondusif dimasing masing wilayah
- Memastikan kesiapan TPS dan logistik sudah siap sebelum hari H

C. Form A Pengawasan yang telah dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Kerjo

Secara keseluruhan dalam tahapan Pemilihan Umum 2024 Panwaslucam Kerjo telah melaksanakan pengawasan sebanyak 49 kali yang terbagi dalam setiap tahapan dan tertuang dalam Form A pengawasan dengan rincian sbb:

- 3 Form Tahapan Verfak;
- 2 Form A Tahapan Perekrutan Penyelenggara Pemilu;
- 10 Form A Tahapan Pencalonan dan DPT;
- 28 Form A Tahapan Kampanye & APK;
- 2 Form A Tahapan Logistik;
- 3 Form A Tahapan Masa tenang & Mutungsur;
- 1 Form A Tahapan Rekapitulasi;

Dari semua kerja-kerja pengawasanyang telah dilaksanakan tersebut, Panwaslu Kecamatan dan PKD diharapkan dapat membantu menjaga integritas dan keberlangsungan pemilu yang demokratis dan adil dalam Pemilu 2024

BAB V

KERJA PENANGANAAN PELANGGARAN

Setiap tahapan pemilu 2024 Panwaslucam Kerja dan PKD selalu berusaha melakukan pencegahan terhadap setiap kegiatan ataupun tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu,hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang kemungkinan terjdinantinya.Dengan langkah pencegahan yang kita kedepankan secara umum baik penyelenggara ,peserta dan semua elemen akan selalu berusaha membatasi dan menahan diri untuk tidak mencoba melakukan pelanggaran pemilu dalam bentuk apapun.

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan selama tahapan pemilihan umum 2024 Panwaslucam Kerja beserta PKD menemukan beberapa pelanggaran dan menerima informasi tentang pelanggaran pemilu ,baik dilakukan penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu,aparatur sipil negara dan pihak pihak yang lain.

A. Kerja - Kerja Penaganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan

Dalam hal pengawan Panwaslucam Kerjo menemukan beberapa pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Kecamatan Kerjo ,pelanggaran yang terjadi dilakukan peserta pemilu ,aparatur sipil negara,penyelenggara pemilu dan pihak terkait .Pelanggaran yang terjadi seperti :

- Penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.
- Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai regulasi.
- Pemasangan Alata Peraga Kampanye yang tidak sesuai regulasi.
- Kegiatan kampanye tidak berijin atau tidak mengurus Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP)
- Adanya aparaturn sipil negara yang diduga ikut kampanye

B. Bentuk – Bentuk Pelanggaran yang dutemukan oleh Panwaslucam Kecamatan

1. Temuan

Panwaslucam menemukan 3 pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan Kerjo yaitu:

- a. Temuan pelanggaran Pemilu oleh Petugas Pantarlih di desa Ganten yaitu pantarlih tidak mendatangi rumah calon pemilih dan tidak menempel setiker hasil coklit. Dalam temuan ini Panwaslucam kerjo dan Pengawas Desa melakukan rekomendasi perbaikan kerja kepada Pantarlih melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ganten dan yang bersangkutan diberikan peringatan dan diharuskan melakukan perbaikan kinerja .
- b. Pemasangan alat peraga sosialisasi serta alat peraga kampanye yang tidak sesuai regulasi seperti pemasangan aps/apk di pohon ,dekata fasilitas umum,dipasang di tiang listrik serta telekomunikasi dll dalam hal pelanggaran ini Panwaslucam Kerjo merekomendasikan ke pihak terkait yaitu Partai Politik dan Team Pasangan Calon untuk menurunkan dan memindah aps/apk dengan tengang waktu 2 X 24 jam,apabila tidak dilaksanakan maka Panawaslucam merekomendasikan ke team penertib untuk menertibkan/menurunkan aps/apk tersebut .
- c. Pembagian beras pada kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh relawan salah satu calon legislatif. Berdasarkan temuan hal ini Panwaslucam Kerjo menghentikan kegiatan bagi bagi beras tersebut dan memberikan arahan serta pengetahuan tentang hal hal yang dilarangan dalam kampanye. Selain itu Panwaslucam Kerjo juga melakukan koordinasi dengan calon legislatif dan struktural Partai untuk hal hal yang dilarang dalam kampanye untuk bisa disosialisasikan kepada team kampanye dan relawan ditingkat bawah.

2. Laporan

Selain temuan Panwaslucam juga mendapatkan laporan pelanggaran pemilu dari pihak pihak tertentu dengan jumlah 2 laporan yang disampaikan secara tidak langsung atau tidak bisa diregistrasi karena yang bersangkutan tidak melengkapi syarat formal maupun material yang diperlukan,berdasarkan laporan ini Panwaslucam kerjo laporan ini dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil sbb:

- a. Dugaan Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Bp. Paiman selaku Kepala Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo yang mendukung salah satu Pasangan Calon Persiden dan Wakil

Presiden .Hal ini terjadi pada saat ada kegiatan Team Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden di Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo dimana pada kegiatan tersebut yang bersangkutan ikut berfoto bersama dengan team Kampanye dengan menggunakan gestur jari yang merupakan simbol salah satu pasangan calon.Setelah menerima laporan dan melakukan penelusuran atas laporan ini Panwalucam Kerjo melakukan langkah langkah kerja dengan melakukan telusur terhadap informasi awal tersebut serta melakukan undangan klarifikasi terhadap yang bersangkutan yaitu Bp.Paiman selaku Kepala Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo.Berdasar hasil telusur dan klarifikasi yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran ini Panwaslucam Kerjo berdasarkan hasil pleno memutuskan Dugaan pelanggaran ini dihentikan karena kurangnya alat bukti dan tidak memenuhi syarat formal maupun material.

- b. Dugaan Ketidak Netralan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yaitu Bp. Sumarno TPS 05 Desa Karangrejo. Dalam hal ini ada laporan yang bersangkutan bergabung dalam relawan salah satu calon legislatif tingkat Kabupaten /DPRD Kabupaten. Laporan yang disampaikan lewat whatsApp ini tidak dapat di registrasi karena yang bersangkutan /pelapor tidak melakukan laporan langsung dan tidak melengkapi syarat formal maupun materiil. Maka berdasarkan laporan tersebut panwaslucam Kerjo menjadikan informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Penyelenggara pemilu.Maka panwaslucam Kerjo melakukan telusur kelapangan untuk mendapatkan informasi valid terhadap dugaan tersebut,selain telusur Panwaslucam Kerjo juga melakukan Klarifikasi terhadap yang bersangkutan terhadap dugaan informasi tersebut.Berdasarkan hasil telusur dan klarifikasi serta pleno Pabwaslucam Kerjo memutuskan menghentikan dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut karena tidak terbukti.

BAB VI

KERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Secara umum tahapan kampanye yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 atau 78 hari yang seharusnya menjadi ajang penyampain visi misi baik paslon ,calon maupun partai politik khusus dikecamatan kerjo hal tersebut minim sekali atau sama sekali tidak ada dibandingkan dengan kecamatan lain diwilayah kabupaten Karanganyar.Secara daftar STTP yang diajukan partai politik maupun calon hanya ada kurang lebih 9 kali kegiatan sedangkan realisasi yang dilaksanakan hanya 6 kali kegiatan yang secara umum tidak ada permasalahan ataupun perselisihan dengan sesama peserta pemilu 2024.

Dalam tahapan ini diwilayah kecamatan kerjo tidak terjadi perselisihan sengketa baik sesama paslon,calon maupun partai politik yang ikut dalam konstelasi pemilu 2024.

BAB VII

EVALUASI

Panwaslucam Kerjo memberikan evaluasi dan catatan terhadap hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang terjadi selama proses tahapan yang sudah terlewati diantaranya sbb:

1. Masih adanya petugas yang belum memahami tugas serta fungsi yang diembannya;
2. Kurangnya pengetahuan petugas akan regulasi yang terupdate/terbaru;
3. Perekrutan Petugas yang masih mengedepankan senioritas bukan skil yang dimiliki;
4. Perubahan regulasi dan aturan yang tidak cepat tersosialisasikan kemasyarakat umum;
5. Tahapan tahapan pemilihan umum yang jarang ada sosialisasi ke masyarakat secara umum;
6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi tahapan.

BAB VIII

REKOMENDASI

Panwaslucam Kerjo memberikan poin poin rekomendasi untuk perbaikan kerja pengawasan pada pemilihan umum yang akan datang.

1. Mekanisme perekrutan penyelenggara pemilu harus bisa lebih terbuka dan transparan tanpa ada titipan dan intimidasi dari pihak pihak tertentu;
2. Penyesuain umur untuk setiap jenjang penyelenggara pemilu ,untuk memaksimalkan kinerja dan personel yang mumouni dalam penguasaan tugas;
3. Penyederhanaan tahapan untuk meminimalkan waktu yang tidak efekti dalam setiap tahapan;
4. Penyederhanaan laporan dan memaksimalkan fokus dalam pengawasan sehingga meminimalisir penlanggaran;
5. Pengadaan Aplikasi pendukung yang valid dan mumpuni bukan malah menghambat dan membebani Pengawas;
6. Jaringan penghubung yang baik untuk proses laporan dan koordinasi dengan sesama Pengawas;

BAB IX

KESIMPULAN

Panwaslucam Kerjo dalam kerja kerja pengawasan selama tahapan pemilihan umum 2024 masih banyak kekurangan ,kesalahan, ketidak sesuaian serta kekilapan dalam proses pengawasan .Hal hal yang mungkin menjadi catatan kami untuk perbaikan kedepan dalam proses pengawasan setiap tahapan pemilihan umum berikutnya sbb:

1. Koordinasi dalam setiap tahapan antar Penyelenggara pemilu,Peserta Pemilu,Instansi terkait harus terus berkesinambungan;
2. Koordinasi Komisioner,Sekretariat,Staf serta jajaran pengawas dimasing masing tingkatan harus lebih intern dan kompak;
3. Keterbukaan informasi harus lebih diexpose ke media sosial agar masyarakat umum mengetahui setiap kegiatan dan tahapan dalam pemilihan umum;
4. Transparansi anggaran demi suksesnya setaip program dan tahapan yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Laporan rutin dan evaluasi mingguan dalam setiap tahapan wajib dilakukan untuk meminimalisir menumpuknya laporan yang belum dibuat;
6. Rapat koordinasi dengan semua jajaran pengawas pemilu bisa rutin diagendakan untuk mendapatkan masukan ,informasi dan kendala yang terjadi dilapangan untuk bisa secepatnya diselesaikan;
7. Intruksi berjenjang yang akurat untuk meminimalisir salah tafsir dan kesalahan dalam bertindak dilapangan;
8. Koordinasi dengan instansi yang baik demi lancarnya proses dalam setiap tahapan yang dilalui;
9. Sinkronisasi dan Kesepahaman antara Penyelenggara dan Peserta Pemilu dalam memahami regulasi dan atahapan yang sedang berjalan;
10. Tetap.

BAB X

PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Akhir Pemilihan Umum 2024 yang tentunya sangat jauh dari kesempurnaan tentunya, masukan, kritik serta saran perbaikan sangat terbuka demi kebaikan dan kesempurnaan laporan laporan berikutnya.

Tak lupa ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pengawasan selama proses tahapan Pemilihan Umum 2024 baik secara instansi maupun pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar Periode 2023 – 2028.
Ibu Nuning Ritwanita Prilihastuti S.H.M.H,
Bp. Soedarsono S.Fil.I;
Bp. Iksan Nur Afiyanto, S.Pd, M.H;
Bp. Danang Eko Kristiyanto, S.E;
Ibu Dini Tri Winaryani, S.Sos;
2. Bp. Sri Handoko Budi Nugroho, S.T,M.H, Bp. Edi Budi Susilo, S.T Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar 2019 -2023;
3. Koordinator Sekretariat serta Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
4. Bp. Suwardoyo .S.H selaku Camat Kerjo;
5. Bp.Totok Mulyono, S.H Selaku Sekcam Kerjo;
6. AKBP Murtiyoko S.H.M.H Polsek Kerjo;
7. Letda Infanteri Sutarno Danramil 011 Kerjo;
8. Ibu. Kepala Puskesmas Kerjo;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan Kerjo;
10. Bp. Sutopo Kepala Desa Sumberejo;
11. Bp. Fahrudin Kepala Desa Karangrejo;
12. Bp. Sukirno Kepala Desa Plosorejo;
13. Bp. Suhardi Kepala Desa Gempolan;
14. Bp. Munadi Kepala Desa Ganten;
15. Bp. Sardjito.A.Md Kepala Desa Tamansari;

16. Bp. Tony Noor Suprpto Mantan Kepala Desa Kuto;
17. Bp. Trinarto Santoso Kepala Desa Botok;
18. Bp. Martantyo Didik. P Kepala Desa Tawang Sari;
19. Bp. Joko Raharjo Kepala Desa Kwadungan;
20. Pengawas Kelurahan Desa Se Kecamatan Kerjo;
21. Perangkat Desa Se Kecamatan Kerjo;
22. PPS Se Kecamatan Kerjo;
23. KPPS Se Kecamatan Kerjo;
24. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se Kecamatan Kerjo.

Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam laporan ini ,ucapan terima kasih yang setinggi tingginya atas doa,masukan,kritikan serta bantuan dalam bentuk apapun sehingga kami bisa menjalankan tugas pengawasan dengan baik.



Rapat Koordinasi Panwaslucam & Sekretariat



Rapat Koordinasi Komisioner dengan Sekretariat

Awal Tahapan Pemilihan Umum 2024 dalam rangka menyamakan persepsi dan pembagian tugas serta fungsi dalam Pengawasan

Rapat Koordinasi Panwaslucam & Sekretariat



Rapat Koordinasi Komisioner dan Sekretariat

Tahapan Pemilihan Umum 2024 Verifikasi Faktual tentang Keanggotaan Partai Politik Dukungan Perseorangan dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara

Foto Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik



**Pengawasan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik dan
Dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD**

Pengawasan Proses Rerekrutmen PPS



Pengawasan Perekrutan Calon PPS Se Kecamatan Kerjo oleh PPK Kecamatan Kerjo dalam rangka Pemilihan Umum 2024

Proses Perekrutan Pengawas Kelurahan Desa



Proses Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa oleh Panwaslucam Kerjo dalam Pemilihan Umum 2024

Proses Pelantikan Pengawas Kelurahan/ Desa



Proses Pelantikan dan Pembekalan Anggota Panwaslu Desa Kecamatan Kerjo

05 Februari 2023 di R.M Sidomulyo Ngargoyoso

**Pengawasan Pelantikan Petugas Pantarlih dilanjutkan Coklit Serentak di
Kecamatan Kerjo**



**Pengawasan Pelantikan Petugas Pantarlih dilanjutkan Coklit Serentak di
Kecamatan Kerjo oleh Panwaslu Desa**

Peningkatan Kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa



Rapat Koordinasi Panwaslucam dan Pengawas Desa Se-Kecamatan Kerjo
Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pengawas Desa dalam menghadapi
setiap tahapan Pemilihan Umum 2024

**Pengawasan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
(DPSHP) Tingkat PPS(Desa)**



**Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Perubahan
Pemilih Hasil Pemutakhiran
(DPSHP) Tingkat PPK(Kecamatan)**



Pelaksanaan Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih Pemilu 2024 Kecamatan Kerjo



Rapat Koordinasi Dengan Forkompincam dan Partai Politik



Rapat Koordinasi Dengan Jajaran Forkompincam Kerjo dan Perwakilan Partai Politik Kecamatan Kerjo Pasca ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT)

Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar



**Inventarisir Alat Peraga Sosialisasi (APS) di wilayah Kecamatan Kerjo dalam
Pemilihan Umum 2024
Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)**



**Inventarisir Alat Peraga Kampanye (APK) wilayah Kecamatan Kerjo yang
melanggar**

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) wilayah Kecamatan Kerjo yang melanggar



Pengawasan Kampanye



Kegiatan Pengawasan Kampanye di wilayah Kecamatan Kerjo dalam Pemilihan Umum 2024

Kegiatan Apel Pengawasan



Kegiatan APEL SIAGA Bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwaslucam, Pengawas Kelurahan Desa Se Kabupaten Karanganyar dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2024

Proses Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara



Proses Pendaftaran Calon Pengawas TPS

Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara



Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Bimbingan Teknis Pengawas TPS

APEL SIAGA KECAMATAN.



Kegiatan APEL SIAGA Bersama Forkopinca ,Panwaslucam,Pengawas Kelurahan Desa Se Kecamatan Kerjo dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se Kecamatan Kerjo dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2024 dan Memasuki Tahapan Masa Tenang.

Penertiban APK Pemilihan Umum 2024 di Masa Tenang



Giat Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bersama team Forkopincam Kerjo .PPK,Panwaslu Kerjo ,Partai Politik dan Team Pasangan Calon pada masa tenang Pemilihan Umum 2024

Distribusi Logistik dari Gudang PPK Kerjo ke PPS se Kecamatan Kerjo



Kegiatan Apel Bersama Forkopincam, Panwaslucam, PPK dalam rangka persiapan Distribusi Logistik Pemilihan Umum 2024

Patroli Masa Tenang



Kegiatan Partoli Masa Tenang bersama Forkopincam ,PPK, Panwaslucam dalam rangka pengawasan masa tenang Pemilihan Umum 2024

Pengawasan Kesiapan TPS



Pengawasan Persiapan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara



Pengawasan proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum 2024

Pengawasan Distribusi Logistik dari PPS ke Gudang PPK Kerjo



Pengawasan Pengembalian Logistik dari PPS ke Gudang PPK Kerjo

Pengawasan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan



**Pengawasan Distribusi Logistik dari Gudang PPK Kerjo ke Gudang KPU
Kabupaten Karanganyar**



Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

